



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

BADAN AKREDITASI SEKOLAH

Jln. Raya Soreang Km 17 ☎ 5897516 - 5897517 - 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : **421.2 / 1448** -Disdik/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) HARAPAN CIBITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa (YHB)
Cipongkor Nomor : 05/YHB/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003
perihal Permohonan Pendirian SMP Harapan Cibitung Kec.
Rongga..

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga,
masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Harapan Bangsa (YHB)
Cipongkor telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Harapan Rongga.
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut
oleh Yayasan telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk
mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang
perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Harapan yang dikelola oleh Yayasan Harapan
Bangsa (YHB) Cipongkor.

Mengingat

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Cibitung Kec. Rongga Nomor : 642.2/11/IX/2003, tanggal 10 September 2003.
 2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rongga Nomor : 817/125/Disdik/2003, tanggal 16 September 2003.
 3. Rekomendasi dari Camat Rongga Nomor 420/500/Kec tanggal 24 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Harapan Bangsa (YHB) Cipongkor untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan di Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 JULI 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. MOCH IDJUDIN S.Pd, M.Pd
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Rongga;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rongga;
6. Yayasan Harapan Bangsa (YHB) Cipongkor Kab. Bandung.